

## BAB V

### UPAYA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

Persoalan maraknya perkawinan tidak tercatat merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan masalah lainnya, biasanya persoalan ini menjadi tugas pejabat yang berwenang, seperti, Pemerintah, KUA, Camat, Wali Nagari, maupun dari pihak Akademisi. Namun, dalam hal ini penulis setuju mengangkat upaya yang dilakukan oleh Masyarakat. Upaya dalam mencegah perkawinan tidak tercatat yang paling berperan sekali di sini adalah peran orang tua, ketika orang tua berhasil mendidik anak dengan baik, maka anak tersebut tidak akan melakukan keluyuran dan pelanggaran, namun jika orang tua tidak berhasil mendidik anak dengan baik, di situlah akan terjadi kejanggalan-kejanggalan, dalam hal ini ketika orang tua sudah merasa tidak sanggup lagi mengurus anaknya, maka di sini mamak yang akan mengurus anak tersebut, sedangkan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah perkawinan tidak tercatat adalah *"ibarek ma imbau tadanga, maantaan sampai, baik manjuluak jangah, datang maningkek jajang manapiak bandua"*, artinya di uru secara baik-baik, dan datang secara baik-baik, maka masyarakat harus melakukan upaya untuk mencegah perkawinan tidak tercatat agar peristiwa ini tidak berlanjut untuk kedepannya, untuk itu perlu dilakukan upaya sosialisasi.

#### 5.1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses yang memungkinkan seseorang belajar tentang sikap-sikap, nilai-nilai, atau tindakan-tindakan yang dianggap tepat oleh suatu masyarakat atau oleh satu kebudayaan tertentu. Dalam artian lain, sosialisasi terjadi melalui interaksi individu dengan individu lainnya. Individu disini belajar sesuatu dari orang-orang yang dekat seperti keluarga, teman guru, dan orang-orang yang berada di lingkungannya. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yaitu Busfi Eriyon, MA:

Dalam hal ini upaya yang kami lakukan dari pihak KUA adalah upaya sosialisasi kepada masyarakat, namun hal itu rasanya tidak cukup, kenapa.? Karena kalau hanya sosialisasi saja tidak cukup, buktinya

masih terjadi pelanggaran dalam masyarakat.(Busfi Eriyon, Wawancara 2018).

### 5.1.1. Penyuluhan

Penyuluhan adalah proses pemberian materi dan bimbingan kepada orang-orang awam dari yang sebelumnya kurang mengerti sampai ia mengerti, penyuluhan ini biasanya berbentuk penyampaian arahan yang disampaikan oleh seorang kiyai di masjid yang ada di lingkungan warga, kemudian penyuluhan yang di sampaikan oleh mamak, biasanya mamak menyampaikan arahan kepada seluruh keluarga yang dilakukan pada tiap-tiap rumah secara bergantian, artinya penyuluhan ini di lakukan pada tiap-tiap suku, yang di lakukan sekali dalam 15 hari. Namun, peran utama dalam mencegah perkawinan tidak tercatat ini adalah orang tua, karena kenakalan yang ada pada diri anak tergantung pada didikan orang tua, ketika orang tua berhasil mendidik anak dengan baik, maka anak akan menurut sama orang tua, dan tugas mamak di sini adalah ketika orang tua tidak sanggup lagi untuk menasehati anaknya maka di sini lah peran mamak "*lupo maingek an, hilang kok ndak ka mancarian*", ketika mamak juga tidak berhasil menasehati anak, maka mamak akan menyalahkan anak tersebut kepada Nini Mamak. Hal ini di tuturkan oleh Hasby Sukandi:

Upaya penyuluhan ini di lakukan setiap 1 kali dalam 15 hari, caranya dilakukan secara bergantian dan bergiliran pada tiap rumah, biasanya penyuluhan di sampai oleh seorang Ustad/kiyai, kemudian juga di lakukan oleh Mamak.(Hasby Sukandi, Wawancara 2018).

Dari pemaparan di atas menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah perkawinan tidak tercatat adalah penyuluhan, penyuluhan ini dilakukan dalam bentuk penyampaian nasehat yang di sampaikan oleh Kiyai, hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat di Masjid, kemudian penyuluhan yang di sampaikan oleh Mamak atau kepala suku, ini dilakukan dengan cara bergiliran, artinya Mamak

tersebut mendatangi tiap-tiap rumah yang ada dalam suatu kaum sekali dalam 15 hari.

### 5.1.2. Memberi Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau sekelompok tertentu, karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah suatu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil pun kata sanksi banyak di gunakan untuk menghukum seseorang atau sekelompok orang yang bersalah.

Bagi pasangan yang melakukan perkawinan sesuku, sanksinya yang akan mereka terima sangat besar, yaitu membayar dengan satu ekor kambing atau dengan uang 1.200.000.00, keberadaan mereka tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat, di usir bahkan akan di bunuh jika masih di kampung atau ada keinginan balik kekampung, dalam artian masyarakat sangat membenci keberadaan mereka. Hal ini diperkuat oleh Nur:

mengenai sanksi yang di berikan kepada pasangan yang perkawinannya tidak tercatat, pertama bagi pasangan yang sesuku, pasangan tersebut tidak dipedulikan lagi keberadaannya di kampung asalnya, bahkan akan di bunuh di kampung halamannya, tidak dibolehkan lagi pulang ke kampung, dalam artian masyarakat membenci kedua belah pihak. Apabila kedua pasangan ini sempat pulang ke kampung maka mereka akan di bunuh oleh Mamak dan begitupun dari pihak sanak keluarga, dan bahkan apabila pulang ke kampung, rumah mereka akan di bakar oleh warga sekitar, kemudian mengenai sanksi bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat karena kecelakaan di luar nikah, sanksi yang diberikan adalah di denda dengan satu ekor kambing atau bisa dengan uang sebanyak 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tidak mendapatkan surat nikah dan tidak bisa mengurus akta kelahiran. (Nur, Wawancara 2018)

Hal yang sama dituturkan oleh Bayi:

mengenai sanksi yang diberikan kepada pasangan yang perkawinannya tidak tercatat, pertama bagi pasangan yang sesuku, pasangan tersebut tidak dipedulikan lagi keberadaannya di kampung

asalnya, bahkan akan di usir dari kampung kediamannya, tidak dibolehkan lagi pulang ke kampung, dalam artian masyarakat membenci kedua belah pihak. Apabila kedua pasangan ini sempat pulang ke kampung maka mereka akan di bunuh oleh Mamak dan begitupun dari pihak sanak keluarga, dan bahkan apabila pulang ke kampung rumah mereka akan di bakar oleh warga sekitar, kemudian mengenai sanksi bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat karena hamil sebelum menikah, sanksi yang diberikan adalah membayar denda satu ekor kambing, mereka tidak mendapatkan surat nikah dan tidak bisa mengurus akta kelahiran serta KK. (Bayi, Wawancara 2018).

kemudian data di atas di perkuat oleh Jafridal, yang mana beliau mengatakan mengenai sanksi yang di berikan kepada pasangan yang perkawinannya tidak tercatat, pertama bagi pasangan yang sesuku, pasangan tersebut tidak dipedulikan lagi keberadaannya di kampung asalnya, bahkan akan di usir dari kampung halamannya, tidak dibolehkan lagi pulang ke kampung, dalam artian masyarakat membenci kedua belah pihak. Apabila kedua pasangan ini sempat pulang ke kampung maka mereka akan di bunuh oleh Mamak dan begitupun dari pihak sanak keluarga, dan bahkan apabila pulang ke kampung rumah mereka akan di bakar oleh warga sekitar, kemudian mengenai sanksi bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat karena kecelakaan di luar nikah, sanksi yang diberikan adalah di denda dengan satu ekor kambing, ini dilakukan untuk membayar kesalahan yang telah di lakukan, dalam artian menimbang salah atas perbuatan yang mereka lakukan, mereka tidak mendapatkan surat nikah dan tidak bisa mengurus akta kelahiran, kemudian kata beliau selain itu tidak ada sanksi yang diberikan kepada pasangan yang perkawinannya tidak tercatat. ( Jafridal, Wawancara 2018)

kenapa ini dilarang? Pertama akan hilangnya *raso jo pareso*, kedua, akan menyempitkan pergaulan, kenapa kita harus menikah dengan saudara terdekat kita sendiri, kita harus ingat bahwa orang yang sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama yang telah ditetapkan oleh para tokoh dan ulama Minangkabau.

Ketiga, dapat menyebabkan perpecahan besar, apabila dua insan sesuku itu menikah maka akan banyak terjadi perselisihan yang biasa berlaku di rumah tangga. Ketika perkawinan sesuku terjadi, konflik besar akan lebih mudah terjadi, ibaratnya negara akan lebih mudah hancur apabila terjadi perselisihan sesama rakyatnya dari pada perselisihan dengan negara lain.

Keempat, menciptakan keturunan yang kurang berkualiti dalam artian cacat, ilmu perubahan modern mendapati keturunan yang berkualiti tinggi itu apabila si keturunan dihasilkan dari orang tua yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali.

Kelima, psikologis anak terganggu, psikologis anak dari pernikahan sesuku rentan mendapatkan perlakuan dikucilkan oleh temsnn-teman sebayanya bahkan orang sekampung, ini di lakukan dengan alasan agar tidak terjadi terhadap pasangan lain, dengan peraturan yang tegas, maka perkawinan akan terjadi sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat dan pernikahan yang tadinya tidak tercatat maka kedepannya perkawinan tercatat di KUA.

Kemudian sanksi terhadap perkawinan yang melanggar aturan/kecelakaan di luar nikah, sanksi yang harus mereka terima adalah tidak bisa mendapatkan surat nikah, dan menguras jika kelahiran anak juga tidak bisa, dan tidak terlepas dari itu adalah mereka membuat malu bagi keluarga mereka masing-masing. Hal yang sama dituturkan oleh Hasby Sukandi:

Mengenai sanksi yang diberikan kepada pasangan yang perkawinannya tidak tercatat, pertama bagi pasangan yang sesuku, pasangan tersebut tidak dipedulikan lagi keberadaannya di kampung asalnya, bahkan akan diusir dari kampung halamannya, serta tidak dibolehkan lagi pulang ke kampung, dalam artian masyarakat membenci keberadaan pasangan. Sedangkan bagi perkawinan tidak tercatat karena hamil sebelum nikah, maka sanksi yang akan mereka terima adalah harus membayar denda sebanyak satu ekor kambing di samping membayar pasangan tersebut harus siap jadi bahan gunjingan masyarakat, artinya masyarakat membenci keberadaan pasangan tersebut di tengah-tengah masyarakat, kemudian ketika

mengurus akta kelahiran, KK dan sebagainya pihak dari Kantor Wali Nagari juga tidak melayani mereka. (Haby Sukandi, Wawancara 2018)

Hal yang sama dituturkan oleh Ali Safri:

Bagi pasangan yang melanggar peraturan seperti perkawinan sesuku, sanksi yang diberikan adalah, dikucilkan dalam masyarakat, dan di usir dari kampung halamannya. Kemudian perkawinan tidak tercatat karena hamil sebelum menikah, sanksi yang diberikan adalah pasangan tersebut harus membayar denda dengan seekor kambing atau dengan uang senilai 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kambing tadi di sembelih dengan disaksikan oleh mamak serta niniak mamak dan masyarakat sekitar, ini dilakukan untuk menimbang salah, artinya pasangan dan keluarga pasangan berjanji untuk tidak melanggar lagi. (Ali Safri, Wawancara 2018)

Dari data di atas sanksi berlaku hanya bagi yang melanggar aturan yang ada dalam masyarakat, yaitu Sanksi yang diberikan pasangan yang perkawinannya tidak tercatat karena sesuku, adalah diusir dari kampung, didenda dengan se ekor kambing atau setara dengan uang 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat karena hamil sebelum menikah, sanksi yang diberikan adalah juga di denda dengan seekor kambing, kambing ini disembelih dan di saksikan oleh Mamak/Ninik mamak serta masyarakat sekitar dan di makan bersama setelah acara makan bersama selesai selanjutnya ninik mamak memberikan arahan kepada pasangan termasuk keluarga pasangan. ini dilakukan untuk menimbang salah, artinya ketika denda ini tidak dibayar, maka apabila anggota keluarga pasangan tersebut ingin menikah tidak akan diberi izin oleh mamak. (Zamra, Wawancara 2018).

Kemudian Yuhelmi juga mengatakan hal yang sama seperti yang di sampaikan oleh Zamra:

Sanksi yang diberikan pasangan yang perkawinannya tidak tercatat karena sesuku, adalah diusir dari kampung, didenda dengan se ekor kambing atau setara dengan uang 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat karena hamil sebelum menikah, sanksi yang diberikan adalah

juga di denda dengan seekor kambing, kambing ini disemblih dan di saksikan oleh mamak/Ninik mamak serta masyarakat sekitar dan di makan bersama setelah itu Ninik mamak memberikan arahan kepada pasangan termasuk keluarga pasangan. ini di lakukan untuk menimbang salah, artinya ketika denda ini tidak dibayar, maka ketika anggota keluarga pasangan tersebut ingin menikah tidak akan diberi izin oleh mamak. (Yuhelmi, Wawancara 2018).

Dari data di atas menjelaskan bahwa upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah yang utama sekali adalah peran orang tua, sedangkan upaya yang dilakukan masyarakat adalah melakukan sosialisasi berbentuk penyuluhan yang di lakukan pada tiap-tiap kaum yang di lakukan secara bergantian, bergantian di sini caranya adalah apabila telah selesai pada satu rumah maka pindah ke rumah selanjutnya sampai selesai ke semua rumah yang ada pada kaum tersebut, ini di lakukan dalam satu kali dalam 15 hari. Penyuluhan berikutnya adalah nasehat yang di sampaikan oleh mamak kepada pasangan sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan, penyuluhan ini berlaku bagi pasangan yang tidak melanggar peraturan adat.

Upaya yang di lakukan masyarakat selanjutnya adalah memberikan sanksi kepada pasangan yang melanggar peraturan. Dalam istilah adat di katakan "*supayo duduak samo randah, tagak samo tinggi, salah ditimbang utang di bayia, kamun di jantiak, kumuah ai sasan*". Sanksi yang di berikan adalah membayar denda sebanyak satu ekor kambing atau dibayar dengan uang sebanyak 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ini di saksikan oleh mamak dan niniak mamak serta segala yang bersangkutan. Sebagaimana dalam istilah adat "*duduak nak samo randah, tagak nak samo tinggi, licin balantai kulik, datia balantai papan*", artinya ketika anggota keluarga dari pasangan tersebut akan menikah, maka keluarga tersebut harus membayar sanksi sebanyak satu ekor kambing, kambing tersebut di semblih dan di masak oleh keluarga pasangan tersebut, yang mana yang dimasak adalah "*membuek kuah kuniang*" dan dihidangkan untuk di makan bersama-sama, setelah makan mamak dan Ninik Mamak memberikan nasehat agar kejadian ini tidak terulang untuk kedepannya. Hal ini di perkuat oleh Lembri Hartono:

Sanksi yang akan diberikan kepada pasangan yang perkawinannya tidak tercatat karena sesuku, adalah diusir dari kampung, didenda dengan se ekor kambing atau setara dengan uang 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat karena kecelakaan di luar nikah, sanksi yang diberikan adalah juga di denda dengan seekor kambing, kambing tersebut disemblih dengan di saksikan oleh mamak/ninik mamak serta masyarakat sekitar, setelah selesai menyemblih kambing tersebut maka akan di masak untuk di makan bersama, setelah itu Ninik Mamak memberikan arahan kepada pasangan termasuk keluarga pasangan. ini di lakukan untuk menimbang salah, keluarga tersebut harus berjanji untuk ke depannya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, denda tersebut wajib di bayar oleh kedua pasangan, ketika denda ini tidak dibayar, maka ketika anggota keluarga pasangan tersebut ingin menikah lagi walaupun nikah resmi dan sah menurut adat maka mamak tidak akan memberi izin. (Lembri Hartono, Wawancara 2018).

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah perkawinan tidak tercatat adalah memberikan penyuluhan, serta memberikan sanksi terhadap pasangan yang melanggar, seperti, ketidak bolehan kawin sesuku, harus sebelum nikah, sedangkan terhadap perkawinan tidak tercatat, yaitu, mengurus isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Demikianlah upaya masyarakat dalam mencegah perkawinan tidak tercatat, dalam hal ini upaya yang berpengaruh terhadap perkawinan tidak tercatat adalah upaya pemerintah itu sendiri, karena hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk mencegah agar tidak terjadinya perkawinan yang tidak tercatat dalam suatu masyarakat.